



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ima Julianti binti Jasen, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Hasan Ramli, RT.003 RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Ibrahim bin Ibnu Hajar, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Hasan Ramli, RT.003 RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0005/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 8 Januari 2019, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0005/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 26 September 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/18/IX/2008 tanggal 26 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Jend Soedirman Kelurahan Ranai selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Jend. Soedirman Kelurahan Ranai selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Batu Hitam Kelurahan Ranai selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan Muhamad Rasyid Kelurahan Ranai selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Hasan Ramli Kelurahan Ranai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. M. Muliadi Kurniawan bin Ibrahim, lahir tanggal 05 April 2009;
 - b. Muhammad Aswan Nasrullah bin Ibrahim, lahir tanggal 15 Mei 2012;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak November 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Zaharoh, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat handphone Tergugat yang berisi pesan dan foto Tergugat dengan perempuan bernama Zaharoh ini, dan Tergugat juga mengaku sudah menikah siri dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, karena Tergugat masih berhubungan dengan perempuan yang bernama Zaharoh, sebelumnya Tergugat sudah berjanji akan menceraikan istri siri Tergugat tersebut akan tetapi ternyata Tergugat berbohong dengan Penggugat, hingga sekarang Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut, Penggugat sudah tidak tahan lagi

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0005/Pdt.G/2019/PA.Ntn



dengan kebohongan Tergugat dan membuat Penggugat merasa sakit hati atas apa yang dilakukan Tergugat tersebut;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ibrahim bin Ibnu Hajar**) terhadap Penggugat (**Ima Julianti binti Jasen**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, majelis menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak dan meminta lembaran penjelasan mediasi tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Februari 2019, mediasi tersebut berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi telah berhasil kemudian menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dikarenakan kembali rukun dengan Tergugat, kemudian Tergugat juga membenarkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan majelis, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., Hakim Mediator Pengadilan Agama Natuna, sesuai laporan mediator tertanggal 21 Februari 2019, mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Penggugat sudah kembali rukun dengan Tergugat dan Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya serta Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0005/Pdt.G/2019/PA.Ntn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0005/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 60.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah

Rp 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0005/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)